BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, fokus penelitian dan analisisnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berupaya untuk memvitalkan kembali kembali kawasan Banten Lama berorientasi pada penyelesaian keindahan fisiknya saja juga dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, serta pengenalan budaya terhadapap masyarakat banten dan sekitar sekaligus tempat penziarahan, BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) pihaknya pun berupaya agar Revitalisasi Banten berjalan sesuai apa yang ditetapkan aturan Undang-undang dengan tidak merubah dan menghilangkan struktur tersebut karena telah diatur dalam UU no 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang mana masih banyak pertanyaan dimasayarakat setempat. Disamping itu Cagar Budaya Banten Lama ini masih dalam proses kajian penetapan sebagai Cagar Budaya Nasional.
2. Proses penetapan status situs cagar budaya banten lama dahulu pada tahun 1998 pada saat itu masih disebut situs dengan Nomor Registrasi No RNCB.20160616.02.000841, dengan SK Menteri

No139/M/1998. dan pada tahun 2018 terakhir ditetapkan kembali sebagai Situs Kawasan cagar budaya Banten Lama oleh Pemerintah, dan dengan tahap proses Registrasi Nasional Cagar Budaya melalui Pendaftaran, Verifikasi, Penilaian, Penetapan Penetapan cagar budaya yang masih dalam pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya, Balai Pelstarian Cagar Budaya (BPCB) masih menunggu ketetapan status Cagar Budaya dari kemendikbud untuk menjadi nasional yang berada di kawasan Banten Lama,

Dengan Tahap Proses Registrasi Nasional Cagar Budaya pertama pendaftaran, verifikasi penilaian, penetapan

1) Pendaftaran, input data objek dan melengkapi data datanya selengkap mungkin sesuai ketentuan
2) Verifikasi, validasi data objek, penentuan lolos atau tidak lolos verifikasi
3) Penilaian input data hasil Penilaian Tim Ahli (Rekomendasi CB atau tidak)
4) Input dan upload data SK penetapan

Untuk pendaftaran cagar budaya nasional telah dikirim oleh pihak warga atau pihak terkait yang dikirim melalui situs resmi Sistem Pendaftaran Cagar Budaya, hingga sekarang sudah melewati

fase Veirifikasi, validasi data objek dan masih dalam fase Penilaian atau Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk ditetapkan statusnya menjadi Nasional. Yang mengacu pada ketentuan UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

3. Dalam islam pula kewenangan pemerintah atau ulil amri dalam melaksanakan kewajiban untuk tidak sewenang-wenang dijelaskan dalam Al-Qur,an salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menyinggung kepada ulil amri atau pemeritah dalam membuat keputusan dengan adil.

B. Saran

Sebagai catatan akhir atas skripsi ini, penulis ingin memaparkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi mereka yang sempat meluangkan waktu membayaca karya ini, atau bahkan bagi mereka yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan dalam lingkup studi kasus ini.

1. Skripsi ini masih banyak kekurangannya akan lebih menarik lagi jika para peneliti lanjutan dapat memaparkan tentang kewenangan pemerintah dalam pembangunan kebudayaan menurut undang-undang no 23 tahun 2014 studi kasus di Revitalisasi Banten Lama ini.

2. Semoga karya ilmiah ini bisa menginspirasi bagi yang membaca di berbagai kalangan, dan semoga dengan adanya karya ini menjadi referensi yang baik.
3. Akhir kata penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Kebudayaan Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Dalam Revitalisasi Banten Lama)”. Maka dengan penuh ketulusan hati, penulis sangat mengaharapkan berbagai kritik atas hasil skripsi ini tentunya secara konstruktif, ilmiah dan akademis.